



UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur

komplek perkantoran terpadu manggarawan jalan raya manggar-gantung 33512

071991738

rsud@belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitung Timur / UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

Pelayanan Instalasi Farmasi (Rawat Jalan)

No. SK :

Persyaratan

1. Jika pasien Partik/bayar - Lembar resep dari dokter/IP (Individual Prescription)
2. Peserta JKN (BPJS/KIS) - Lembar resep dari dokter

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien dan / atau penanggungjawab pasien menyerahkan resep (Obat Jadi/Racikan) dan menerima nomor antrian resep untuk selanjutnya menunggu panggilan sesuai dengan nomor urut
2. Petugas farmasi melakukan entry resep sesuai dengan status jaminan kesehatan pasien.
3. Bagi pasien partik petugas farmasi menghitung harga perbekalan farmasi dalam resep dan mengkonfirmasi harga tersebut kepada pasien/penanggungjawab pasien untuk persetujuan pembelian. Apabila pasien setuju, maka pasien/penanggungjawab pasien diminta untuk melakukan pembayaran di kasir.selanjutnya menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas farmasi agar dapat disiapkan.
4. Farmasis menyiapkan perbekalan farmasi sesuai resep yang sudah dientry dan dilakukan penulisan etiket sesuai dengan posologi (etiket putih/biru).
5. Farmasis memeriksa kembali kesesuaian perbekalan farmasi yang sudah disiapkan dengan yang tertulis dalam resep
6. Apoteker menyerahkan perbekalan farmasi sesuai dengan nomor antrian dan disertai dengan pemberian informasi obat (PIO) dan / konseling jika perlu
7. Dokumentasi resep pada buku register resep.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Pelayanan obat jadi : kurang dari 30 menit terhitung mulai semua persyaratan lengkap

Pelayanan obat racikan : kurang dari 60 menit terhitung mulai semua persyaratan lengkap

Pertimbangan : jumlah item per resep, safety pasien, resiko kesalahan pemberian obat

Biaya / Tarif

UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur

komplek perkantoran terpadu manggarawan jalan raya manggar-gantung 33512

071991738

rsud@belitungtimurkab.go.id



Pemerintah Kab. Belitung Timur / UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

Tidak dipungut biaya
Belitung Timur

1. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tarif Obat dan Bahan Medis Habis Pakai Pada BLUD RSUD Kabupaten Belitung Timur.
2. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RSUD Kabupaten Belitung Timur.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Farmasi

Pengaduan Layanan